

Menilai Penipuan pada Praktik Percaloan Kelulusan Seleksi CPNS

Khaerunnisa Kaherunnisa¹, Azwad Rachmat Hambali², Asriati Asriati³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: khaerunnisaacha4@gmail.com

Abstrak: Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama. Kebaruan tulisan terletak pada penekanan bahwa penilaian penipuan tidak cukup bertumpu pada adanya aliran dana dan kerugian korban, tetapi harus menguji relasi kausal yang dibentuk sejak awal melalui klaim kedudukan, rangkaian kata bohong, dan janji kelulusan yang menggerakkan penyerahan uang. Hasil penelitian menempatkan Pasal 378 KUHP sebagai dasar yang relevan karena penyerahan uang lahir dari konstruksi kebohongan sejak permulaan, bukan dari penguasaan yang netral kemudian diselewengkan. Di sisi lain, pertimbangan hakim perlu dibaca secara lebih presisi pada pemenuhan unsur “menggerakkan” dan kualitas alat bukti agar putusan tidak berhenti pada simpulan normatif yang ringkas. Temuan ini menegaskan pentingnya disiplin pembuktian unsur penipuan dalam perkara “akses kelulusan” agar kepastian hukum dan perlindungan korban berjalan seimbang.

Kata Kunci: CPNS; Penipuan; Tindak Pidana.

Abstract: This research employed normative legal research, collecting legal materials through a literature review and applying qualitative analysis to a court decision as the primary legal material. The novelty lies in emphasizing that fraud assessment should not merely rely on the flow of money and the victim’s loss, but must test the causal link created from the outset through a false status, a series of deceptive statements, and a promise of passing that induced the victim to hand over money. The findings positioned Article 378 of the Criminal Code as relevant because the transfer of money was triggered by deception at the beginning, rather than originating from neutral possession later abused. However, the judge’s reasoning requires a more precise reading regarding the “inducing” element and the quality of evidence so that the decision does not rest on brief normative conclusions. These findings underline the need for rigorous proof of fraud elements in “passing access” cases to balance legal certainty and victim protection.

Keyword: *Civil Servant Candidate; Crime; Fraud.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan tetap menempati ruang penting dalam peradilan pidana karena karakter deliknya yang lentur dan mudah beradaptasi dengan bentuk-bentuk relasi sosial yang berubah. Fokus penipuan tidak berhenti pada akibat kerugian harta, melainkan pada

proses terbentuknya kehendak korban yang digerakkan oleh rangkaian kebohongan, kedudukan palsu, atau tipu muslihat. Dalam desain delik, kerugian bukan satu-satunya ukuran, sebab inti yang diuji ialah bagaimana kehendak korban dibelokkan sehingga penyerahan barang atau uang terjadi sebagai hasil dari konstruksi yang sengaja dibangun pelaku.[1]

Perkara penipuan yang berkaitan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil memiliki ciri khusus karena melekat pada kepercayaan publik terhadap jabatan dan institusi negara. Janji “kelulusan” atau klaim “akses administratif” beroperasi pada ekspektasi sosial yang kuat, sehingga korban tidak sekadar menilai transaksi sebagai urusan privat, tetapi sebagai jalan pintas menuju status dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, kebohongan sering dikemas melalui cerita kedekatan dengan pejabat, penguasaan jalur internal, atau posisi kerja tertentu yang sengaja ditampilkan untuk memperkuat kredibilitas pelaku.[2]

Rumusan delik penipuan dalam KUHP membangun standar normatif untuk menilai perbuatan yang mempengaruhi kehendak korban, terutama melalui unsur penggunaan identitas atau kedudukan yang tidak benar, rangkaian kata bohong, serta tindakan yang menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Standar tersebut mengarahkan pemeriksaan pada relasi sebab antara tipu muslihat dan penyerahan uang, sehingga pembuktian tidak cukup memotret “uang berpindah” dan “korban rugi”, tetapi harus menguji apakah penyerahan itu lahir dari konstruksi kebohongan yang dirancang sejak awal.[3]

Di tingkat praktik, penerapan norma penipuan kerap bergerak pragmatis dengan menitikberatkan pada aliran dana, penguasaan uang, dan kerugian korban. Hal ini memang memudahkan pembuktian, tetapi berisiko menyisakan ruang kabur pada unsur “menggerakkan” yang seharusnya menjadi jantung delik. Dalam perkara yang mengacu pada janji kelulusan seleksi, ketelitian pada unsur tersebut menentukan apakah perbuatan benar-benar penipuan sejak permulaan atau justru lebih dekat pada konstruksi lain yang menuntut pembacaan unsur secara berbeda.[4]

Perbedaan antara desain normatif delik dan operasionalisasi di ruang sidang berimplikasi langsung pada kepastian hukum. Kualitas pertimbangan hakim menentukan apakah unsur delik dibuktikan secara presisi atau sekadar dinyatakan terpenuhi melalui simpulan ringkas. Perkara “janji kelulusan” juga menguji disiplin argumentasi putusan: sejauh mana majelis menautkan rangkaian kebohongan, posisi/kedudukan palsu, dan penyerahan uang dalam satu rantai kausal yang dapat dipertanggungjawabkan.[5]

Penelitian ini berangkat dari perkara penipuan kelulusan seleksi CPNS yang diputus melalui Putusan Nomor 1049/Pid.B/2025/PN Mks, dengan perhatian pada dua hal yaitu pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam putusan serta cara hakim menilai terpenuhinya unsur delik. Kasus ini relevan karena memperlihatkan pola klaim akses kelulusan yang menggerakkan penyerahan uang, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap ketelitian pembuktian unsur penipuan di tengah praktik percaloan seleksi.

Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah penelitian ini ialah: (1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan kelulusan seleksi CPNS dalam putusan dimaksud; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai serta membuktikan tindak pidana penipuan kelulusan seleksi CPNS dalam putusan tersebut. Dua pertanyaan ini menuntut uraian yang menautkan norma, fakta hukum yang terbaca dalam putusan, serta logika pembuktian unsur delik secara tertib.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menempatkan putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama yang dianalisis bersama bahan hukum lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menata data secara sistematis, lalu menafsirkan pemenuhan unsur delik penipuan dan pertimbangan hakim berdasarkan doktrin hukum pidana yang dipakai dalam pembahasan.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penipuan Kelulusan Seleksi CPNS

Dalam Putusan Nomor 1049/Pid.B/2025/PN Mks memperlihatkan bahwa konstruksi perkara dibangun dari relasi sosial yang mula-mula tampak wajar, lalu beralih menjadi relasi *transaksional* yang digerakkan oleh klaim otoritas administratif. Rangkaian fakta dimulai ketika terdakwa menanggapi informasi Alief Firdaus yang pernah ikut tes CPNS tetapi tidak lulus, kemudian terdakwa menyatakan sanggup mengurus kelulusan dan meminta kartu peserta yang dikirim melalui WhatsApp. Beberapa hari setelah percakapan awal, terdakwa kembali menghubungi dan menyatakan akan datang ke rumah untuk menjelaskan bantuan yang akan diberikan, sehingga kepercayaan dibentuk terlebih dahulu sebelum permintaan dana dikemukakan.[6]

Peralihan uang pertama diletakkan sebagai titik kunci yang menandai hadirnya “cara” dalam Pasal 378 KUHP, yakni penggunaan keadaan palsu dan rangkaian pernyataan yang mendorong korban menyerahkan uang. Pertemuan tatap muka terjadi di rumah orang tua Alief pada 25 November 2024; pada momen ini terdakwa menegaskan identitas sebagai pegawai BKN dan menyampaikan bahwa pengurusan kelulusan memerlukan dana Rp70.000.000. Korban kemudian menyerahkan uang sesuai permintaan tersebut, dan konstruksi faktualnya memperlihatkan bahwa penyerahan dilakukan karena keyakinan bahwa terdakwa memiliki kewenangan atau akses yang memadai untuk mengupayakan hasil seleksi.[7]

Setelah pembayaran awal, permintaan dana tidak berhenti pada satu kali tindakan, melainkan berlanjut melalui transfer pada 30 dan 31 Januari 2025 dengan total Rp50.000.000. Permintaan lanjutan itu disertai alasan tambahan tentang pergantian pejabat di Jakarta dan kebutuhan biaya ekstra agar proses sesuai janji, serta dikaitkan dengan kepastian penerbitan SK kelulusan dan rencana berangkat ke Jakarta. Pada tahap ini, relasi sebab (janji–penyerahan uang) menjadi lebih kompleks karena setiap transfer didahului “alasan baru” yang memperpanjang harapan korban, sementara hasil yang dijanjikan tidak pernah muncul dalam bentuk dokumen kelulusan yang dapat diverifikasi.[8]

Dalam pembuktian unsur, majelis menegaskan sifat alternatif dari ragam “cara” pada Pasal 378 KUHP cukup terpenuhinya salah satu bentuk (nama palsu/keadaan palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan) untuk menutup unsur tersebut. Kerangka ini kemudian dipakai untuk membaca kronologi: klaim bekerja di BKN diperlakukan sebagai keadaan palsu yang membangun otoritas semu, sedangkan permintaan dana dan penerimaan uang dipahami sebagai realisasi maksud menguntungkan diri sendiri melalui cara yang menyesatkan. Pertimbangan juga menautkan alat bukti keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dengan bukti transfer agar “penyerahan” memiliki jejak objektif yang mengikat aliran dana. [9]

Dari sisi ketepatan pasal, pilihan Pasal 378 KUHP ditempatkan sebagai pilihan yang selaras karena sumber penyerahan uang sejak awal lahir dari klaim kedudukan dan janji kelulusan, bukan dari hubungan penguasaan yang netral lalu diselewengkan. Pembedaan ini penting untuk memisahkan penipuan dari penggelapan (Pasal 372 KUHP), penggelapan mensyaratkan penguasaan awal yang sah karena hubungan tertentu, sedangkan pada perkara ini penyerahan uang sejak awal sudah berada dalam orbit “cerita kelulusan” yang dikendalikan terdakwa. Pengakuan terdakwa bahwa uang dipakai untuk kebutuhan pribadi lebih tepat dilihat sebagai akibat dari penipuan yang berhasil, bukan sebagai dasar menggeser delik menjadi penggelapan.[10]

Selanjutnya mengenai kausalitas unsur “menggerakkan” dalam konteks pembayaran bertahap. Putusan telah menyusun kronologi dan menyebut pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap, tetapi hubungan sebab idealnya dipilah per tahap agar unsur “menggerakkan” berdiri sendiri, pada penyerahan pertama penggerakannya adalah klaim BKN dan janji kelulusan, sedangkan pada transfer 30 Januari 2025 penggerakannya bergeser pada alasan pergantian pejabat dan kebutuhan dana tambahan, dan pada 31 Januari 2025 penggerakannya terkait pelunasan permintaan agar SK segera keluar. Pemilahan ini membuat rangkaian pernyataan terdakwa terbaca bukan sekadar latar, melainkan perangkat yang mengarahkan keputusan korban dari satu pembayaran ke pembayaran berikutnya.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan Kelulusan Seleksi CPNS

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pid.B/2025/PN Mks dapat dilihat sebagai pertimbangan yang bekerja dalam dua lapis: lapis pembuktian unsur delik dan lapis pemidanaan. Pada lapis pembuktian, majelis terlebih dahulu menentukan pilihan dakwaan yang dianggap terbukti dari dakwaan alternatif, lalu menguji unsur demi unsur berdasarkan rangkaian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pola dua lapis ini penting karena memisahkan secara tegas antara argumentasi “mengapa perbuatan terbukti sebagai penipuan” dan argumentasi “mengapa pidana tertentu dijatuhkan”.^[11]

Pada lapis pembuktian, tulang punggung pertimbangan diletakkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, kemudian diikat dengan bukti surat yang menegaskan aliran dana. Dalam hal ini, majelis menautkan klaim terdakwa sebagai pegawai BKN, janji penerbitan SK kelulusan, serta peralihan uang yang terjadi bertahap sebagai rangkaian fakta yang membentuk pemenuhan unsur penipuan. Bukti transfer dan dokumen perbankan diposisikan untuk memastikan bahwa penyerahan uang bukan sekadar narasi, melainkan peristiwa yang memiliki jejak objektif dan dapat diverifikasi.^[12]

Cara hakim mengikat alat bukti surat ke narasi unsur delik memperlihatkan bahwa pembuktian tidak berhenti pada satu pernyataan “korban menyerahkan uang”, tetapi diposisikan sebagai hasil dari rangkaian pernyataan yang menumbuhkan keyakinan korban. Dalam naskah penelitian, pertimbangan ini dirumuskan dengan menekankan bahwa klaim kedudukan dan janji kelulusan bekerja sejak awal sebagai alasan penyerahan, sedangkan bukti transfer berfungsi mengunci waktu, besaran, dan pola penyerahan. Struktur demikian membuat unsur “cara” pada Pasal 378 KUHP memperoleh landasan faktual yang lebih nyata, bukan semata kesimpulan normatif.^[13]

Meski demikian, hal yang paling membutuhkan ketelitian argumentasi tetap berada pada unsur “menggerakkan”. Penelitian mencatat bahwa putusan telah menyusun

kronologi dan menyebut pembayaran bertahap, tetapi hubungan sebab idealnya dipisah per tahap agar unsur menggerakkan berdiri mandiri pada setiap penyerahan uang. Pada penyerahan pertama penggerakannya berada pada klaim BKN dan janji kelulusan, sedangkan pada transfer berikutnya penggerakannya muncul melalui alasan tambahan yang mempertahankan keyakinan korban. Pemilahan seperti ini membuat peran tiap pernyataan terdakwa lebih tajam sebagai mekanisme pendorong, bukan sekadar latar peristiwa. [14]

Pada lapis pidana, pertimbangan hakim dirumuskan dengan menyebut kerugian korban sebagai keadaan memberatkan dan riwayat belum pernah dipidana sebagai keadaan meringankan, lalu menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 8 bulan disertai pengurangan masa penahanan serta perintah tetap ditahan. Pola ini memperlihatkan bahwa ukuran pidana masih sangat ditambatkan pada akibat (kerugian) dan riwayat personal terdakwa, sementara teknik memelihara keyakinan korban dan durasi rangkaian perbuatan dapat diberi bobot yang lebih eksplisit agar alasan pidana bergerak seiring dengan pembuktian unsur delik.[15]

Penguatan pertimbangan pidana dapat ditempatkan tanpa mengubah substansi putusan dengan memperjelas hubungan antara fakta-fakta persidangan dan tingkat kesalahan terdakwa yang dinilai oleh majelis hakim. Alasan pemberatan misalnya dapat diikat lebih rapat pada pola pembayaran bertahap yang sengaja dirancang untuk menciptakan rasa aman dan keyakinan pada diri korban, cara terdakwa membangun serta menjaga narasi tertentu agar korban tetap percaya dan tidak menaruh kecurigaan, maupun besarnya proporsi dana yang berhasil dialihkan sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan. Selain itu, hakim juga dapat menekankan adanya unsur perencanaan, kesinambungan tindakan, dan pemanfaatan kepercayaan korban sebagai indikator bahwa perbuatan dilakukan bukan secara spontan, melainkan melalui rangkaian tindakan yang terstruktur dan sadar akan akibat hukumnya. Dengan demikian, garis argumentasi dalam putusan menjadi lebih konsisten, dimulai dari pembuktian unsur "cara" dan "menggerakkan" dalam tindak pidana penipuan hingga sampai pada penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Penguatan argumentasi semacam ini penting agar putusan tidak hanya berhenti pada kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga memberikan penjelasan yang rasional mengenai mengapa tingkat kesalahan yang terbukti tersebut layak memperoleh respons pidana pada kadar tertentu. Di samping

itu, uraian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara modus operandi, dampak kerugian, serta intensitas kesengajaan terdakwa akan memperlihatkan bahwa pemidanaan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan objektif yang terukur, bukan semata-mata pada formalitas terpenuhinya unsur delik. Dengan konstruksi pertimbangan yang demikian, putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat yang menilai bahwa hukum pidana dijalankan secara proporsional dan argumentatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pid.B/2025/PN Mks, dapat ditegaskan bahwa penggunaan Pasal 378 KUHP lama berada pada jalur yang tepat karena penyerahan uang sejak awal lahir dari klaim kedudukan dan janji kelulusan yang membentuk sumber tipu daya, sehingga konstruksi peristiwanya lebih kompatibel dengan penipuan daripada alternatif lain. Namun, argumentasi pemenuhan unsur penipuan idealnya dipertajam dengan memetakan relasi sebab pada setiap tahap penyerahan uang, mengingat pembayaran dilakukan bertahap dan masing-masing tahap didahului alasan serta penguatan janji yang berbeda, sehingga uraian kausalitasnya tidak berhenti pada fakta aliran dana semata. Dari sisi pertimbangan hakim, pertimbangan hukum bergerak melalui dua lapis: lapis pembuktian yang memilih dakwaan penipuan dari dakwaan alternatif dan menguji unsur-unsur berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat yang mengikat aliran dana (terutama bukti transfer dan dokumen perbankan), serta lapis pemidanaan yang merumuskan kerugian korban sebagai keadaan memberatkan dan status terdakwa yang belum pernah dipidana sebagai keadaan meringankan, dengan implikasi bahwa kualitas pertimbangan akan lebih kuat apabila fungsi tiap pernyataan terdakwa dijelaskan secara lebih tegas sebagai pemicu penyerahan uang pada pembayaran bertahap.

REFERENSI

- [1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- [2] Alwan Hadiyanto, Emy Hajar Abra, and Linayati Lestari, "Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- Penipuan," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 2, pp. 836–848, Jun. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i2.12062.
- [3] A. Pratama, T. Farina, and R. S. Sangalang, "Analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan," *Transparansi Hukum (Edisi Spesial HUT RI Ke-80, 17 Agustus 2025)*, pp. 1–9, 2025.
- [4] A. Yusuf, F. m. Wantu, and M. H. Muhtar, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 2, no. 2, pp. 836–848, Feb. 2025, doi: 10.62335/sinergi.v2i2.923.
- [5] T. Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- [6] B. Syahputra Alam, M. Butar Butar, S. T. Sibero, and G. A. Manihuruk, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 7, Apr. 2025, doi: 10.56370/jhlg.v5i7.918.
- [7] W. B. M. Setiyawan et al, *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- [8] I. Yosarie et al, *Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2045*. Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara, 2024.
- [9] A. Alexander, B. G. Y. Simarmata, D. G. Siadari, M. E. Marpaung, and P. Tanwijaya, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 10, no. 10, pp. 8262–8275, Oct. 2025, doi: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61788.
- [10] Z. A. Farid, *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- [11] A. Maulana, L. W. Badu, and Apripari, "Kedudukan tindak penipuan dalam penjualan ponsel daur ulang sebagai delik dalam hukum pidana nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 1147–1164, 2026.
- [12] A. H. Prayitno, A. Arifulloh, T. Triyanto, S. Widiyoko, and M. A. Siswanto, "Reversed Burden of Proof in the Procedural Law of Corruption Cases: A Normative Study of Justice and Legal Certainty in Positive and Islamic Law," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, vol. 12, no. 1, p. 376, May 2025, doi: 10.29300/mzn.v12i1.8182.
- [13] T. Iskandar and R. A. Pohan, "Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia," *Lex Stricta: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 45–59, 2023.
- [14] A. P. K. Wardani, B. Basri, H. A. Hakim, and Y. Kurniaty, "Penerapan Asas Concursus Realis Pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg"

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

Borobudur Law and Society Journal, vol. 3, no. 5, pp. 139–157, Sep. 2024, doi: 10.31603/9604.

- [15] I. G. A. T. Cayani and I. M. W. Darma, “Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 5, pp. 6915–6921, 2025.